



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
NOMOR 2 /KPTS/2025
TENTANG
KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2025

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERWUNGU,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 akan ditetapkan dengan peraturan kalurahan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, peraturan kalurahan ditetapkan setelah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberwungu

Pada tanggal 14 April 2025

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan



DWILESTIYANDARI